



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LAMIDI alias OMPONG bin (Alm)  
KAYAN  
Tempat lahir : Petala Bumi;  
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun / 11 Mei 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Petala Bumi RT/011 RW/003, Desa  
Petala Bumi, Kecamatan Seberida,  
Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan

tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 75/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lamidi alias Ompong bin (Alm) Kayan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lamidi alias Ompong bin (Alm) Kayan** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI an. Karywati;
  - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI an. Karyawati;Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Rgt



**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa **Lamidi alias Ompong bin (Alm) Kayan** bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan PDAM RT 023 RW 006 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO) menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max 1.3 No. Pol BM 8097 RH milik sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno, berkeliling diseputaran Kota Belilas, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian ketika Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO) melewati jalan Lintas Timur Dekat Lapangan Pangkalan Kasai Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO) dari kejauhan melihat ada 1 (satu) ekor sapi dibelakang mesjid yang di ikat disatu pohon, kemudian Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO) merencanakan akan mencuri sapi tersebut pada malam harinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO) kembali menaiki mobil Daihatsu Grand Max No. Pol BM 8097 RH menuju sapi yang akan diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO), lalu sesampainya ditempat sapi yang akan diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO), Terdakwa bersama Iwan Panjang (DPO) turun disamping rumah makan padang di Jalan Lintas Timur, kemudian Terdakwa bersama Iwan Panjang (DPO) berjalan kaki menuju belakang mesjid melewati jalan tanah, sedangkan sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno membawa mobil tersebut menunggu di SPBU Belilas. Selanjutnya Terdakwa menunggu di sebuah pohon kelapa sawit sedangkan Iwan Panjang (DPO) menuju kekandang sapi untuk mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang. Setelah kedua ekor sapi tersebut dikeluarkan, Terdakwa pun datang menghampiri untuk menarik salah satu sapi tersebut dan satunya lagi ditarik oleh Iwan Panjang (DPO) kemudian Terdakwa bersama Iwan Panjang (DPO) berjalan kaki menuju samping rumah makan. Setibanya disamping rumah makan, kemudian Iwan Panjang (DPO) menghubungi sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno untuk menjemput Terdakwa bersama Iwan Panjang (DPO);

- Kemudian sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno datang dengan membawa mobil, lalu Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO) menaikan kedua ekor sapi tersebut keatas bak mobil, kemudian Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO) meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa diturunkan di daerah Putih, lalu Iwan Panjang (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"Kau turun disini aja dulu. Besok berapa lakunya tak kabari"*, kemudian Terdakwa turun lalu pulang kerumah dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI nomor 3545-01-032997-53-1 kepada Iwan Panjang (DPO) melalui aplikasi pesan Whatsapp;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yakni Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Iwan Panjang (DPO) lalu mengatakan kepada Terdakwa *"Lek, itu aku kirimkan bagianmu. Potong mobil, potong uang jalan, satu orang dapat tiga setengah lek"*, lalu Terdakwa menjawab *"Ya udah makasih bang"*;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO), sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi tanpa izin dari sdr. Jamaludin Bin (Alm) Somat sebagai pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Lamidi alias Ompong bin (Alm) Kayan** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan PDAM RT/023 RW/006 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO) menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max 1.3 No. Pol BM 8097 RH milik sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno, berkeliling diseputaran Kota Belilas, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian ketika Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO) melewati jalan Lintas Timur Dekat Lapangan Pangkalan Kasai Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO) dari kejauhan melihat ada 1 (satu) ekor sapi dibelakang mesjid yang di ikat disatu pohon, kemudian Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO) merencanakan akan mencuri sapi tersebut pada malam harinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO) kembali menaiki mobil Daihatsu Grand Max No. Pol BM 8097 RH menuju sapi yang akan diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO), lalu sesampainya ditempat sapi yang akan diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO), Terdakwa bersama Iwan Panjang (DPO) turun disamping rumah makan padang di Jalan Lintas Timur, kemudian Terdakwa bersama Iwan Panjang (DPO) berjalan kaki menuju belakang mesjid melewati jalan tanah, sedangkan sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno membawa mobil tersebut menunggu di SPBU Belilas. Selanjutnya Terdakwa menunggu di sebuah pohon kelapa sawit sedangkan Iwan Panjang (DPO) menuju kandang sapi untuk mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi dari kandang. Setelah kedua ekor sapi tersebut dikeluarkan, Terdakwa pun datang menghampiri untuk menarik salah satu sapi tersebut dan satunya lagi ditarik oleh Iwan Panjang (DPO) kemudian Terdakwa bersama Iwan Panjang (DPO) berjalan kaki menuju samping rumah makan. Setibanya disamping rumah makan, kemudian Iwan Panjang (DPO) menghubungi sdr. Ario Edi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Rgt





Saputra alias Rio bin Suyetno untuk menjemput Terdakwa bersama Iwan Panjang (DPO);

- Kemudian sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno datang dengan membawa mobil, lalu Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO) menaiki kedua ekor sapi tersebut keatas bak mobil, kemudian Terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO) meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa diturunkan di daerah Putih, lalu Iwan Panjang (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*Kau turun disini aja dulu. Besok berapa lakunya tak kabari*", kemudian Terdakwa turun lalu pulang kerumah dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI nomor 3545-01-032997-53-1 kepada Iwan Panjang (DPO) melalui aplikasi pesan Whatsapp;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yakni Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Iwan Panjang (DPO) lalu mengatakan kepada Terdakwa "*Lek, itu aku kirimkan bagianmu. Potong mobil, potong uang jalan, satu orang dapat tiga setengah lek*", lalu Terdakwa menjawab "*Ya udah makasih bang*";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO), sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan Iwan Panjang (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi tanpa izin dari sdr. Jamaludin Bin (Alm) Somat sebagai pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jamaludin bin (Alm) Somat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik Saksi tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan PDAM RT/023 RW/006 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 yang lalu sapi tersebut Saksi keluarkan dari kandang pada pukul 10.00 WIB kemudian diikat dibawah pohon disebelah Mesjid Nurul Mukmini Belilas, lalu pada pukul 16.00 WIB Saksi kembali memasukan kedua sapi tersebut kedalam kandangnya, lalu pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Saksi memberikan makanan kepada kedua sapi – sapi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 ketika Saksi hendak memberikan makan, Saksi melihat kedua ekor sapi milik Saksi sudah tidak ada lagi didalam kandangnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sapi milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **M Rapi bin Jamaludin** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan PDAM RT/023 RW/006 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 ketika Saksi sedang berada di rumah kemudian orang tua laki-laki Saksi menjumpai Saksi dan mengatakan “Sapi hilang”. Kemudian Saksi bersama orangtua laki-laki Saksi mencoba mencari disekitaran kandang sapi tersebut dan kemudian kami mendapati ada jejak sapi beserta jejak mobil di Gang Samping Es Koteng Belilas dan setelah itu kami pulang kerumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat mengalami kerugian lebih kurang Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat untuk mengambil sapi milik sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Toni Kisanan bin Syahdanil** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan PDAM RT/023 RW/006 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Polres Siak bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sapi di wilayah mereka yang bernama Ario Edi Saputra alias Rio, yang mana dari hasil penyelidikan yang dilakukan Polres Siak bahwa pelaku yang mereka amankan tersebut juga pernah melakukan pencurian sapi di wilayah Kecamatan Seberida sebanyak 2 (dua) ekor bersama dengan Terdakwa yang berdomisili di Kecamatan Seberida. Atas dasar informasi tersebut Saksi bersama personil Polsek Seberida lainnya mencari keberadaan Terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika berada dirumahnya;
- Bahwa sapi tersebut dijual oleh rekan Terdakwa ke Pekanbaru dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening milik Terdakwa pada hari Jumat 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat untuk mengambil sapi milik sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno** yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. Iwan Panjang (DPO) telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan PDAM RT/023 RW/006 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Saksi dihubungi oleh sdr. Iwan Panjang meminta Saksi untuk datang menjemputnya ke Ujung Batu untuk melakukan pengambilan hewan ternak di Belilas. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Saksi berangkat ke Ujung Batu untuk menjemput sdr. Iwan Panjang dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max Nopo. BM 8097 RH kemudian tiba pada pukul 11.00 WIB.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Rgt





Selanjutnya Saksi dan sdr. Iwan Panjang pun berangkat menuju Belilas. Kemudian tiba di Belilas pada pukul 20.00 WIB, ketika di Belilas Terdakwa menghubungi sdr. Iwan Panjang "Udah dimana kalian?" lalu sdr. Iwan Panjang menjawab "Kami udah di Belilas" kemudian Terdakwa menyuruh kami untuk menginap di penginapan Wisma Bunda yang ada di Belilas. Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke penginapan untuk bertemu dengan kami. Kemudian Terdakwa pun berangkat menggunakan mobil Grandmax untuk mencari target sapi yang ada di Belilas. Kemudian kedua rekan Saksi tersebut pulang ke penginapan sekitar pukul 16.00 WIB dan Terdakwa berkata "Targetnya sudah ada. Nanti aja tengah malam kita kerjakan" kemudian kami bertiga berangkat menuju SPBU Belilas untuk menunggu waktu yang tepat mengambil sapi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi mengantarkan Terdakwa bersama dengan sdr. Iwan Panjang disamping rumah makan padang, kemudian mereka berjalan kaki masuk kewilayah sawitan, dan saksi kembali putar arah menuju SPBU Belilas. Setelah sapinya berhasil diambil oleh kedua rekan Saksi, kemudian sdr. Iwan Panjang menghubungi Saksi dan berkata "Masuk yo", kemudian Saksi kembali bertanya "Dimana bang" lalu sdr. Iwan Panjang pun berkata "Ditempat tadi". Selanjutnya Saksi pun berangkat lalu tiba di lokasi yang dimaksud. Selanjutnya sapi sebanyak 2 (dua) ekor dimuat kedalam mobil, lalu kamipun meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Pekanbaru untuk menjual sapi, sedangkan Terdakwa diturunkan di Dusun Putih, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa mobil yang Saksi gunakan tersebut pernah Saksi gunakan bersama dengan sdr. Iwan Panjang untuk melakukan pencurian di daerah Muara Jalai Kampar untuk mencuri 2 (dua) ekor sapi, kemudian mobil tersebut terpuruk, lalu kami meninggalkan mobil dengan muatan sapi tersebut di lokasi tersebut. Karena kami takut ketahuan oleh warga sekitar, lalu beberapa hari kemudian Saksi mendatangi lokasi mobil tersebut, namun mobil itu sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO) telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan PDAM RT/023 RW/006 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Iwan Panjang *"Udah dimana kalian?"* lalu sdr. Iwan Panjang menjawab *"Kami udah di Belilas"* kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO) untuk menginap di penginapan Wisma Bunda yang ada di Belilas. Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke penginapan untuk bertemu dengan sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO). Kemudian Terdakwa pun berangkat menggunakan mobil Grandmax untuk mencari target sapi yang ada di Belilas. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berkata *"Targetnya sudah ada. Nanti aja tengah malam kita kerjakan"* kemudian Terdakwa bersama-sama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO) berangkat menuju SPBU Belilas untuk menunggu waktu yang tepat mengambil sapi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB, sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno mengantarkan Terdakwa bersama dengan sdr. Iwan Panjang disamping rumah makan padang, kemudian Terdakwa dan sdr. Iwan Panjang berjalan kaki masuk kewilayah sawitan, dan sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno kembali putar arah menuju SPBU Belilas. Setelah sapinya berhasil diambil oleh Terdakwa dan sdr. Iwan Panjang, kemudian sdr. Iwan Panjang menghubungi sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan berkata *"Masuk Yo"*, kemudian sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno kembali bertanya *"Dimana bang"* lalu sdr. Iwan Panjang pun berkata *"Ditempat tadi"*. Selanjutnya sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno pun berangkat lalu tiba di lokasi yang dimaksud. Selanjutnya sapi sebanyak 2 (dua) ekor dimuat kedalam mobil, lalu Terdakwa bersama-sama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO) meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Pekanbaru untuk menjual sapi, sedangkan Terdakwa diturunkan di Dusun Putihan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sapi tersebut dijual oleh rekan Terdakwa ke Pekanbaru dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening milik Terdakwa pada hari Jumat 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat untuk mengambil sapi milik sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI an. Karywati;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI an. Karywati;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO) telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan PDAM RT/023 RW/006 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Iwan Panjang "*Udah dimana kalian?*" lalu sdr. Iwan Panjang menjawab "*Kami udah di Belilas*" kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO) untuk menginap di penginapan Wisma Bunda yang ada di Belilas. Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke penginapan untuk bertemu dengan sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO). Kemudian Terdakwa pun berangkat menggunakan mobil Grandmax untuk mencari target sapi yang ada di Belilas. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berkata "*Targetnya sudah ada. Nanti aja tengah malam kita kerjakan*" kemudian Terdakwa bersama-sama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO) berangkat menuju SPBU Belilas untuk menunggu waktu yang tepat mengambil sapi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Rgt



pukul 02.00 WIB, sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno mengantarkan Terdakwa bersama dengan sdr. Iwan Panjang disamping rumah makan padang, kemudian Terdakwa dan sdr. Iwan Panjang berjalan kaki masuk kewilayah sawitan, dan sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno kembali putar arah menuju SPBU Belilas. Setelah sapinya berhasil diambil oleh Terdakwa dan sdr. Iwan Panjang, kemudian sdr. Iwan Panjang menghubungi sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan berkata "Masuk Yo", kemudian sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno kembali bertanya "Dimana bang" lalu sdr. Iwan Panjang pun berkata "Ditempat tadi". Selanjutnya sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno pun berangkat lalu tiba di lokasi yang dimaksud. Selanjutnya sapi sebanyak 2 (dua) ekor dimuat kedalam mobil, lalu Terdakwa bersama-sama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO) meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Pekanbaru untuk menjual sapi, sedangkan Terdakwa diturunkan di Dusun Putihan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Sapi tersebut dijual oleh rekan Terdakwa ke Pekanbaru dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening milik Terdakwa pada hari Jumat 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB;
- Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat untuk mengambil sapi milik sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat tersebut;
- Atas kejadian tersebut sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat mengalami kerugian lebih kurang Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana atau kedua Pasal 362 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;



3. Hewan ternak;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Lamidi alias Ompong bin (Alm) Kayan**, tempat lahir di Petala Bumi, umur 38 tahun, tanggal lahir 11 Mei 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Petala Bumi RT/011 RW/003, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasanya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin





atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO) telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan PDAM RT/023 RW/006 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Iwan Panjang "Udah



dimana kalian?" lalu sdr. Iwan Panjang menjawab "Kami udah di Belilas" kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO) untuk menginap di penginapan Wisma Bunda yang ada di Belilas. Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke penginapan untuk bertemu dengan sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO). Kemudian Terdakwa pun berangkat menggunakan mobil Grandmax untuk mencari target sapi yang ada di Belilas. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berkata "Targetnya sudah ada. Nanti aja tengah malam kita kerjakan" kemudian Terdakwa bersama-sama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO) berangkat menuju SPBU Belilas untuk menunggu waktu yang tepat mengambil sapi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB, sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno mengantarkan Terdakwa bersama dengan sdr. Iwan Panjang disamping rumah makan padang, kemudian Terdakwa dan sdr. Iwan Panjang berjalan kaki masuk kewilayah sawitan, dan sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno kembali putar arah menuju SPBU Belilas. Setelah sapinya berhasil diambil oleh Terdakwa dan sdr. Iwan Panjang, kemudian sdr. Iwan Panjang menghubungi sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan berkata "Masuk Yo", kemudian sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno kembali bertanya "Dimana bang" lalu sdr. Iwan Panjang pun berkata "Ditempat tadi". Selanjutnya sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno pun berangkat lalu tiba di lokasi yang dimaksud. Selanjutnya sapi sebanyak 2 (dua) ekor dimuat kedalam mobil, lalu Terdakwa bersama-sama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO) meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Pekanbaru untuk menjual sapi, sedangkan Terdakwa diturunkan di Dusun Putih, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat untuk mengambil sapi milik sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat mengalami kerugian lebih kurang Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil mengambil 2 (dua) ekor sapi milik sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bertujuan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Hewan ternak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO) telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan PDAM RT/023 RW/006 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO) telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan PDAM RT/023 RW/006 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Iwan Panjang “Udah dimana kalian?” lalu sdr. Iwan Panjang menjawab “Kami udah di Belilas” kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO) untuk menginap di penginapan Wisma Bunda yang ada di Belilas. Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke penginapan untuk bertemu dengan sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO). Kemudian Terdakwa pun berangkat menggunakan mobil Grandmax untuk mencari target sapi yang ada di Belilas. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berkata “Targetnya sudah ada. Nanti aja tengah malam kita kerjakan” kemudian Terdakwa bersama-sama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Rgt



berangkat menuju SPBU Belilas untuk menunggu waktu yang tepat mengambil sapi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB, sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno mengantarkan Terdakwa bersama dengan sdr. Iwan Panjang disamping rumah makan padang, kemudian Terdakwa dan sdr. Iwan Panjang berjalan kaki masuk kewilayah sawitan, dan sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno kembali putar arah menuju SPBU Belilas. Setelah sapinya berhasil diambil oleh Terdakwa dan sdr. Iwan Panjang, kemudian sdr. Iwan Panjang menghubungi sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan berkata "Masuk Yo", kemudian sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno kembali bertanya "Dimana bang" lalu sdr. Iwan Panjang pun berkata "Ditempat tadi". Selanjutnya sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno pun berangkat lalu tiba di lokasi yang dimaksud. Selanjutnya sapi sebanyak 2 (dua) ekor dimuat kedalam mobil, lalu Terdakwa bersama-sama sdr. Ario Edi Saputra alias Rio bin Suyetno dan sdr. Iwan Panjang (DPO) meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Pekanbaru untuk menjual sapi, sedangkan Terdakwa diturunkan di Dusun Putihan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan. Barang bukti berupa: 1 (satu) buku tabungan Bank BRI an. Karywati, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI an. Karywati, oleh karena barang bukti tersebut milik istri Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada melalui sdr. Jamaludin bin (Alm) Somat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LAMIDI alias OMPONG bin (Alm) KAYAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI an. Karywati;

- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI an. Karyawati;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Erismaiyeti

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)